



**PUTUSAN**

Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan Makanan, tempat tinggal Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Travel, tempat Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 dan dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 802/67/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Pdn



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: XXX (Pr) tanggal lahir 19 Mei 2011 (umur 8 tahun);

4. Bahwa pada awal tahun 2014 setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat Selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
- b. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak menghormati dan menghargai pihak keluarga Penggugat;
- d. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- e. Tergugat sudah pindah agama lain (murtad);

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2015, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain serta pergi meninggalkan rumah dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tersebut;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) tahun lamanya sampai saat ini;

7. Bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Pdn



pada pemeliharaan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan:

- Penggugat khawatir jika anak kelak tinggal bersama Tergugat, anak tidak terurus;
- Tergugat juga sudah pindah ke agama lain (murtad);

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan *alternative* bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 1 orang anak bernama XXX (Pr) tanggal lahir 19 Mei 2011 (umur 8 tahun) berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Pdn



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** dan **Penggugat**, Nomor 802/67/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I Penggugat**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenak dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXX, perempuan, berumur 8 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dan terakhir Penggugat dengan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat telah kembali ke agamanya semula (murtad);

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, dalam keadaan baik berada dalam asuhan Penggugat, sejak antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tindak kriminal;

Saksi 2, **Saksi II Penggugat**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenak dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXX, perempuan, berumur 8 tahun;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Pdn



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat telah kembali ke agamanya semula (murtad);

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, dalam keadaan baik berada dalam asuhan Penggugat, sejak antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tindak kriminal;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Pdn





dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2014 dan akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun sampai dengan gugatan ini diajukan dan Penggugat menggugat tentang hak asuh (*hadhanah*) seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX (Pr) tanggal lahir 19 Mei 2011 (umur 8 tahun) agar ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang menjelaskan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Pdn





latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun para saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat telah kembali ke agamanya semula (murtad);

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, dalam keadaan baik berada dalam asuhan Penggugat, sejak antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Pdn



- Bahwa setahu saksi  
Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tindak kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar empat tahun lamanya, tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (*broken marige*) yang sulit untuk dipulihkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Penggugat yang dilakukan dalam setiap persidangan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap menginginkan perceraian, ditambah lagi adanya fakta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah murtad, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan kembali. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Pdn



sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kaidah ushul fikih dalam kitab *Asybah wan Nadzair* hal 161:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتَكِبِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tentang hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX (Pr) tanggal lahir 19 Mei 2011 (umur 8 tahun), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dan bahwa Penggugat, sebagai ibu, adalah perempuan yang baik dan dinilai mampu mengasuh anak tersebut dan tidak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Pdn



ditemukan fakta bahwa Penggugat sebagai ibunya berkelakuan buruk, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan demi kebaikan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX (Pr) tanggal lahir 19 Mei 2011 (umur 8 tahun) tersebut, ditetapkan berada dibawah *hadhanah* (asuhan) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama XXX, perempuan, tanggal lahir 19 Mei 2011 (umur 8 tahun) berada dibawah *hadhanah* (asuhan) Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Pdn



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Mhd. Ghozali, S.H.I dan Rusydi Bidawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mhd. Ghozali, S.H.I.**

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

Hakim Anggota

**Rusydi Bidawan, S.H.I**

Panitera,

**H. Zulpan, S.Ag**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
- Pemanggilan	: Rp 405.000,00
- PNBP Relass Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 521.000,00</b>

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Terbilang: lima ratus dua puluh satu ribu rupiah.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)